

## **PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DALAM MEMAHAMI PENDAFTARAN MEREK BAGI PELAKU USAHA UMKM**

**Antho Fathanudien, Haris Budiman, Teten Tendiyanto**

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan, Indonesia

Email : anthonfathanudien@yahoo.co.id

### **Abstract**

*Kuningan is one of the regencies in West Java where many of its citizens participate in Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). From these MSMEs, there are various types of MSME businesses. such as: various businesses, trade, agricultural industry, and non-agricultural industries. The large number of MSMEs also results in so many trademarks being produced. However, there are still quite a number of MSME industry players who have not registered their trademarks due to limited capital and a lack of understanding of the benefits of trademark registration for the MSME industry. The purpose of this activity program is to provide socialization for MSME business actors in Sindangsari Village, Sindangagung District, Kuningan Regency, West Java, especially related to: 1) Legal awareness of business actors in the importance of brands and trademark registration for MSME business actors, and 2) Motivating business actors MSMEs' efforts to protect their product innovations in the form of IP. This method is used to deliver legal counseling materials that are cognitive in nature but packed with fun information. In addition, the approach method used in this Community Service is through a workshop approach method, lectures then at the end of the event a question and answer session is held, with this question and answer the community is given the opportunity to ask questions according to the counseling theme, or the public can ask questions outside the predetermined theme. The benefit of holding legal counseling in Sindangsari Village, Sindangagung District, Kuningan Regency, West Java Province is to create better legal awareness of the community so that every member of the community is aware of and lives up to their rights and obligations as citizens and realizes a legal culture in attitudes and behavior that are conscious, obedient, and respectful. obey the law and can understand the positive and negative impacts of trademark registration as it is today.*

**Keywords:** *Legal Awareness, Trademark Registration, Business Actors*

### **Abstrak**

Kuningan merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Barat dimana banyak warganya yang turut serta dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dari UMKM ini terdapat berbagai jenis usaha UMKM. seperti : Aneka Usaha, Perdagangan, Industri Pertanian, Dan Industri Non Pertanian. Begitu banyak jumlah UMKM tersebut juga menghasilkan begitu banyak pula Merek dagang yang dihasilkan. Akan tetapi, masih cukup banyak pelaku industri UMKM yang belum mendaftarkan merek dagangnya dikarenakan terbatasnya permodalan dan minimnya pemahaman akan manfaat pendaftaran merek bagi industri UMKM. Tujuan dari program kegiatan ini adalah memberikan sosialisasi bagi pelaku usaha UMKM yang ada di Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Jawa Barat, terutama terkait dengan : 1) Kesadaran hukum pelaku usaha dalam pentingnya merk dan pendaftaran merk bagi pelaku usaha UMKM, dan 2) Memotivasi pelaku usaha UMKM untuk melindungi inovasi produk hasil temuannya dalam bentuk KI. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum bersifat kognitif namun dikemas dengan informasi yang menyenangkan. Selain itu metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta dapat memahami akan dampak positif dan negatif dari pendaftaran Merek seperti sekarang ini.

**Kata Kunci :** Kesadaran Hukum, Pendaftaran Merek, Pelaku Usaha

## PENDAHULUAN

Perekonomian ekonomi global membawa dampak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan tersebut ditandai oleh tiga hal. Pertama, jumlah pengangguran dan setengah menganggur yang besar dan semakin meningkat. Kedua, proporsi tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri di kota hampir tidak dapat bertambah dan mungkin semakin berkurang. Ketiga, jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhannya sudah begitu pesat sehingga pemerintah tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan, perumahan, dan transportasi yang memadai. Ketiga hal tersebut menjadi ciri khas dari setiap kota yang mengalami pertumbuhan kegiatan ekonomi dengan cepat. Keadaan tersebut menyebabkan persaingan di dunia usaha semakin ketat. Dalam merespon keadaan seperti ini, diperlukan keterlibatan dari berbagai pihak, baik pemerintahan desa, pemerintahan daerah, individu maupun sektor-sektor produktif lainnya seperti UMKM.

Merek sangatlah berperan penting didalam penjualan suatu produk, terutama produk yang dijual oleh usaha mikro kecil menengah, memberikan merek terhadap barang yang dijualnya memudahkan konsumen untuk mengingat suatu produk.

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia belum menjadi perhatian yang serius. Hal ini di berdasarkan pada rendahnya pengajuan permohonan pendaftaran merek dan maraknya sengketa terhadap merek. Selain itu rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya merek di bidang industri kreatif. Merek tidak hanya terpaku pada masalah teknis hukum, melainkan juga menyangkut kepentingan ekonomi. Pelanggaran terhadap merek menimbulkan kerugian bagi negara, penemu, masyarakat, juga membawa dampak terhadap hubungan ekonomi, sosial budaya, hukum dan bahkan dapat memicu ketegangan politik antar Negara.

UMKM sebagai suatu industri berskala kecil masih menganggap bahwa perlindungan kekayaan intelektual bukanlah merupakan hal yang penting. Hal tersebut dibuktikan dengan masih minimnya pendaftaran Merek UMKM di Ditjen Kekayaan Intelektual. Padahal, menurut pandangan World Intellectual Property Rights (WIPO), UMKM memiliki banyak potensi untuk tumbuh kembang inovasi dan kreativitas atas produk. Namun, sayangnya kesadaran pengusaha UMKM akan pentingnya pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual untuk mendukung kegiatan usaha mereka masih rendah<sup>1</sup>.

## METODE PELAKSANAAN

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya<sup>2</sup>. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum bersifat kognitif namun dikemas dengan informasi yang menyenangkan<sup>3</sup>. Selain itu metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan tanya jawab ini

---

<sup>1</sup> Andrew Betlehn & Prisca Oktaviani Samosir, *Upaya perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia* Jurnal Law and Justice. Volume 3, Nomor 1, April 2018. Hal 7.

<sup>2</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 24.

<sup>3</sup> Endang Purwaningsih, dkk. Penyuluhan Hukum Informasi dan Transaksi elektronik Bagi Para Guru dan Siswa SDN 05 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat, Jurnal ABDIMAS UNMER Malang, Vol. 3 Desember 2018.

masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Adapun langkah-langkah kegiatan pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan tiga tahap. Pertama, tahap persiapan yang mana kelompok pengabdian melakukan survey pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan mengenai kesadaran hukum pendaftaran merek bagi pelaku usaha UMKM. Kedua, tahap pelaksanaan pengabdian yaitu dengan mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang peraturan yang mengatur tentang Merek dan Indikasi Geografis serta memberikan pemahaman tentang pendaftaran Merek bagi pelaku usaha UMKM. Ketiga, merupakan tahap implementasi yang mana ilmu yang di dapat dari sosialisasi ini dapat diterapkan di lingkungan masyarakat maupun pelaku usaha UMKM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran pentingnya merek bagi pengembangan bisnis, meskipun telah disadari oleh kebanyakan pengusaha, namun masih kurang disadari oleh kalangan pengusaha mikro dan kecil. Pengusaha mikro dan kecil kurang menyadari pentingnya merek karena mereka masih menganggap mengurus merek itu prosedurnya rumit dan berbelit-belit serta biayanya mahal. Manfaat merek juga tidak langsung dapat segera dirasakan dalam jangka pendek sehingga para pengusaha mikro dan kecil kurang antusias mengurus pendaftaran mereknya<sup>4</sup>. Kesadaran pendaftaran merek oleh pengusaha UMKM ke Ditjen KI merupakan suatu tindakan akan kesadaran hukum yang ada. Kesadaran hukum dengan hukum mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Bahkan Krabbe menyatakan bahwa sumber dari segala hukum adalah kesadaran hukum<sup>5</sup>.

Upaya meningkatkan kesadaran hukum sangat perlu dilakukan agar masyarakat tergerak hatinya dalam kepemilikan merek terdaftar, agar produksinya makin maju dengan perluasan pasar yang signifikan. Kesadaran hukum ini terkait dengan kurangnya sosialisasi hukum, kurangnya pengetahuan dan kondisi budaya hukum masyarakat. Pengetahuan tentang cara perolehan merek dan pembuatannya dapat dilakukan dengan sosialisasi dan pelbagai pelatihan. Jika masyarakat telah sering diberikan sosialisasi, maka diharapkan pengetahuan hukum meningkat, budaya hukum untuk melindungi produk sendiri pun muncul, sehingga seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum pun maka jumlah merek terdaftar akan meningkat. Masyarakat harus dibekali tentang pentingnya merek bagi usahanya dan bagaimana mengelola bisnisnya agar selalu terlindungi hukum, pemahaman itikad baik dalam pendaftaran merek dan pelaksanaan bisnisnya.

Masyarakat UMKM diberikan sosialisasi, pelatihan, pendampingan dan insentif prodeo (gratis) perolehan merek terdaftar, tentu industri mereka makin percaya diri memasuki area global dan MEA. Mereka juga harus dibekali bagaimana cara perolehan Hak Kekayaan Intelektual utamanya cara pembuatan merek dan pendaftarannya, hukum kontrak dan penyelesaian sengketa hukum khususnya dalam bidang hukum bisnis.

Hambatan kurangnya pengetahuan hukum dan insentif serta fasilitas legalitas merupakan hal yang perlu diberikan perhatian khusus oleh pemerintah, selain bantuan perolehan Hak Kekayaan Intelektual, pelbagai pelatihan produksi, teknik, dan manajemen. Peran organisasi juga perlu diaktifkan agar mampu melakukan agregasi secara kelompok menuju peningkatan

---

<sup>4</sup> Serfiyani, Cita Yustisia, Iswi Hariyani dan Serfianto, *Buku Pintar HAKI DAN WARISAN BUDAYA*, Gadjah Mada University Press, 2017, hlm 128

<sup>5</sup> Krabbe dalam v.aveldoorn, pengetahuan Ilmu hukum, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hal 9

produksi yang lebih baik. Peran Dinas Koperasi dan UMKM sangat diharapkan mampu menyokong usaha kecil ini. Mereka belum memahami betul apa pentingnya keterkenalan mereka, apa perlunya merek terdaftar, bagaimana jika mereknya melanggar terdaftar milik orang lain. Pengetahuan tentang fungsi merek belum dikenali, seperti halnya fungsi pembeda yakni membedakan produk satu UMKM dengan produk UMKM lain, fungsi jaminan reputasi yakni selain sebagai tanda asal usul produk juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk tersebut, fungsi promosi yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar, dan fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.

Ketersediaan sarana dan prasarana bisnis yang memadai dengan sumber daya alam yang cukup, sumber daya manusia yang cukup dengan skill yang cukup (meskipun sebagian besar ingin naik dari usaha kecil ke usaha menengah), merupakan faktor pendukung upaya pengayaan materi hukum utamanya hukum bisnis/kontrak maupun penyadaran hukum Merek yang dilakukan. Dengan kesadaran mengikuti perkembangan bisnis, sifat keramahan, dan keterbukaan terhadap informasi yang akan diberikan, maka menjadi bekal potensial dalam upaya peningkatan kesadaran hukum tentang pentingnya kepemilikan merek terdaftar. Kepemilikan merek terdaftar sangat penting bagi tumbuhnya iklim bisnis yang lebih baik di kalangan home industri UMKM, agar mampu bersaing di era MEA ini, merajai pasar domestik dan mampu mengenalkan produknya dengan brandmark di pasar luar negeri. Mereka perlu diberi pengetahuan hukum yang cukup bagaimana perolehan merek terdaftar serta perkembangannya supaya menjadi merek terkenal di suatu hari nanti.

Mencermati faktor penghambat dan pendukung kesadaran hukum UMKM ini, maka diperlukan pemecahan masalah berupa revitalisasi peran baik dari pihak pemerintah dan instansi terkait, maupun dari diri UMKM sendiri akan mampu berdaya guna. Perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan kekayaan intelektual yang tentu saja mengacu pada program pemberdayaan pemerintah. Memberdayakan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau kelompok berbasis komunitas untuk mengelola sekaligus melindungi hak kekayaan intelektual yang dimilikinya. Salah satu strategi yang dapat dikembangkan dalam memberdayakan masyarakat dalam mengelola dan melindungi adalah dengan konsep partisipatif. Pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif diarahkan untuk mengelola sekaligus melindungi hak kekayaan intelektual yang dimilikinya.

Seperti diketahui bahwa secara konseptual pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif dapat dijelaskan <sup>6</sup>:

- a. Pemetaan potensi wilayah, yang meliputi potensi SDA, SDM, kondisi sosial budaya, ketersediaan sarana prasarana social ekonomi serta potensi perekonomian.
- b. Melakukan analisis dari hasil pemetaan potensi untuk menentukan beberapa alternatif pengembangan usaha.
- c. Analisis kelayakan dari berbagai pilihan usaha yang telah ditetapkan sebagai dasar dalam menentukan usaha yang akan dijadikan fokus (usaha inti), usaha pendukung, usaha terkait,

---

<sup>6</sup> EndangPurwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual dan Investasi, Kajian HKI dalam Dunia Investasi termasuk pada UMKM*,Setara Press, 2019, hlm. 28-29

usaha hulu, dan hilir serta lembaga-lembaga yang akan melakukan support pada pengembangan usaha.

- d. Output yang diharapkan dengan konsep ini adalah penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi wilayah, pertumbuhan investasi dan penurunan angka kemiskinan.

Pembinaan perilaku dan kesadaran hukum juga tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tanpa menyadari, bahwa ada semacam syarat yang sebaiknya dipenuhi seperti kesejahteraan ekonomi. Menargetkan pembinaan kesadaran hukum dan perilaku di tengah-tengah kesulitan ekonomi rakyat bisa digolongkan sebagai suatu program yang sulit dicapai. Sebenarnya untuk mencari bentuk ataupun sistem perundangan yang tepat perlu ditumbuhkan kesadaran hukum dan partisipasi berbagai pihak baik masyarakat maupun pemerintah.

Dengan meningkatnya arus modernisasi dan globalisasi, proses perubahan dari kesadaran komunal menjadi lebih individual akan terjadi. Konsep KI yang individualisme telah membuka mata hati masyarakat tidak terkecuali para UMKM. Mereka perlu motivasi untuk mendaftarkan merek, yang tentu saja perlu didampingi dan diberikan perhatian khusus. Jadi solusi hukum terhadap permasalahan merek terdaftar yang sebagian besar belum dimiliki oleh UMKM dapat dimulai dengan mengatasi masalah budaya hukum, mengangkat produk UMKM, dan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk menjaga dan melindunginya, melestarikan dengan tetap berproduksi, menciptakan kreasi baru, dan memberikan tanda pembeda melalui merek dengan mendaftarkannya ke Ditjen KI.

Pemerintah dan masyarakat selayaknya mampu memadukan peran untuk membangun dan memperkuat budaya dan pengembangan teknologi agar saling mengisi demi perlindungan kepentingan nasional. Penguasaan dan pembentukan budaya harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus sehingga secara bersinergi dapat menumbuhkan kesadaran hukum yang diinginkan. Peran-peran lain seperti konsultan, instansi terkait lain secara interaktif saling mengisi, sehingga mampu meberikan landasan yang kuat bagi tumbuh kembangnya pemajuan iptek, pemberdayaan SDM dan penguasaan hukum.

Ditjen KI, Dinas Pariwisata, dan Pemerintah Daerah biasanya ingin sekali menonjolkan ikon suatu daerah agar lebih go nasional ataupun internasional, untuk itu demi menunjang perlindungan merek, diharapkan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara berkesinambungan dengan cara memantau perkembangan bantuan yang diberikan, selain itu juga, masyarakat mengharapkan lembaga ini memegang tugas penting antara lain :

- 1) Melakukan pendataan produk UMKM.
- 2) Membuatkan ikon industry daerah yang layak jual baik nasional dan internasional dengan mengangkat produk UMKM.
- 3) Memberikan pelatihan bidang teknis, manajemen, hukum dan pemasaran.
- 4) Memfasilitasi perolehan merek terdaftar terhadap produk UMKM.

Apabila sebuah merek yang dimiliki oleh pengusaha mikro kecil menengah tersebut belum didaftarkan maka merek tersebut belum memperoleh haknya yaitu memperoleh perlindungan Hukum. Maka dari itu untuk memperoleh perlindungan hukum akan merek yang dimilikinya, para pengusaha UMKM dapat mendaftarkan mereknya. Hal tersebut dijamin didalam pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek Tersebut didaftarkan”.



Gb.01. Kegiatan Penyuluhan Hukum



Gb.02. Kegiatan Penyuluhan Hukum

## SIMPULAN

Manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta dapat memahami akan dampak positif dan negatif dari pendaftaran Merek bagi pelaku usaha UMKM seperti sekarang ini.

## **SARAN**

Selain manfaat kegiatan di atas, dampak sosial yang diharapkan apabila kegiatan ini dapat dilaksanakan yaitu dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat yang tinggi akan kepatuhan hukum dan menjadikan desa Sindangsari yang ada di Kecamatan Sindangagung menjadi Desa SADARKUM ( Desa Sadar Hukum), selain itu dampak yang diharapkan dengan adanya kegiatan ini masyarakat memahami akan manfaat positif dan negatif dari pendaftaran Merek bagi pelaku usaha UMKM yang sekarang sangat berpengaruh terhadap perilaku hukum dan sosial dalam masyarakat.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pertama-tama penulis ucapkan terima kasih kepada Allah SWT Yang Maha Segalanya, Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UNIKU, Dekan FH UNIKU, Rektor Universitas Kuningan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan serta Pemerintah Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung atas segala dukungan yang telah diberikan sehingga terselenggaranya kegiatan pengabdian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- EndangPurwaningsih, Hak Kekayaan Intelektual dan Investasi, Kajian HKI dalam Dunia Investasi termasuk pada UMKM, Setara Press, 2019
- Krabbe dalam v.aveldoorn, pengetahuan Ilmu hukum,Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2003
- Serfiyani, Cita Yustisia, Iswi Hariyani dan Serfianto, Buku Pintar HAKI DAN WARISAN BUDAYA, Gadjah Mada University Press, 2017

### **Jurnal :**

- Andrew Betlehn & Prisca Oktaviani Samosir, Upaya perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia Jurnal Law and Justice. Volume 3, Nomor 1, April 2018
- Endang Purwaningsih, dkk. Penyuluhan Hukum Informasi dan Transaksi elektronik Bagi Para Guru dan Siswa SDN 05 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat, Jurnal ABDIMAS UNMER Malang, Vol. 3 Desember 2018.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis